



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Telp. (0517) 21123 Fax. (0517) 21123

E-mail : dispmpstsp.hss@gmail.com

Website : www.dpmpstsp.hss@gmail.com

KANDANGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR: 503/7/PTSP

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan;
 - berdasarkan permohonan MUHAMMAD KHAIDINOOR Nomor : 26.10/RBS/2020;
 - bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LKP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Memberi izin LKP kepada | : |
| a. Nama Lembaga | : LKP R BARBER SCHOOL |
| b. Nomor Registrasi | : 63.06.07.2020 |
| c. Alamat | : Jl. Budi Bakti No. 71 RT.03 Desa Amawang Kiri
Muka Kec. Kandangan Kab. HSS |
| d. Penanggung jawab | : MUHAMMAD KHAIDINOOR |
| e. Program Kursus dan Pelatihan | : Kursus dan pelatihan |

- KEDUA** : LKP “ R BARBER SCHOOL ” dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA** : LKP “R BARBER SCHOOL” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT** : Apabila melakukan pelanggaran/dan penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan berakibat izin ini akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatannya dimaksud bukan menjadi tanggung jawab pemberi/penerbit izin.
- KELIMA** : Izin LKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Nopember 2020

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006

